SALINAN

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA GONDANGMANIS KECAMATAN BAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang :

a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae yang dituangkan dalam Berita Acara;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA GONDANGMANIS KECAMATAN BAE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Gondangmanis Kecamatan Bae guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae.

BAB II
BATAS DESA GONDANGMANIS

Pasal 4

Batas Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, yaitu:
a. sebelah utara, yaitu Desa Cendono Kecamatan Dawe;
b. sebelah timur, meliputi Desa Margorejo Kecamatan Dawe dan Desa Karangbener Kecamatan Bae;
c. sebelah selatan, meliputi Desa Karangbener, Desa Dersalam, Desa Pedawang, dan Desa Bacin Kecamatan Bae; dan
d. sebelah barat, meliputi Desa Pedawang, Desa Bacin, dan Desa Bae Kecamatan Bae.

Pasal 5

Batas Desa Gondangmanis Kecamatan Bae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:
a. Batas Desa Gondangmanis Kecamatan Bae dengan Desa Cendono Kecamatan Dawe sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.19.07.2004-07.2010-09.2002-000 dengan koordinat 6° 45' 33,528" LS dan 110° 51' 49,223" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gondangmanis, Desa Bae Kecamatan Bae, dan Desa Cendono Kecamatan Dawe, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-001 dengan koordinat 6° 45' 25,273" LS dan 110° 51' 51,004" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
   2. dari TK 33.19.07.2004-09.2002-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-002 dengan koordinat 6° 45' 26,232" LS dan 110° 51' 57,340" BT yang terletak pada as Jalan Gondangmanis - Cendono;
   3. dari TK 33.19.07.2004-09.2002-002 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan Gondangmanis - Cendono sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-003 dengan koordinat 6° 45' 13,955" LS dan 110° 51' 58,163" BT yang terletak pada as Jalan Gondangmanis - Cendono;
   4. dari TK 33.19.07.2004-09.2002-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 109 (seratus sembilan) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-004 dengan koordinat 6° 45' 11,384" LS dan 110° 51' 55,261" BT yang terletak pada as Jalan Cendono - Ngelo;
   5. dari TK 33.19.07.2004-09.2002-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-005 dengan koordinat 6° 45' 7,401" LS dan 110° 51' 56,929" BT yang terletak pada sisi utara Jalan Gondangmanis Gang 1;

6. dari TK 33.19.07.2004-09.2002-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi utara Jalan Gondangmanis Gang 1 sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-006 dengan koordinat 6° 45' 8,078" LS dan 110° 52' 1,331" BT yang terletak pada sisi utara Jalan Gondangmanis Gang 1;
7. dari TK 33.19.07.2004-09.2002-006 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sisi barat Jalan Desa sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-007 dengan koordinat 6° 45' 10,873" LS dan 110° 52' 0,847" BT yang terletak pada as Jalan Kadilangon - Cendono;
8. dari TK 33.19.07.2004-09.2002-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Kadilangon - Cendono sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-008 dengan koordinat 6° 45' 11,262" LS dan 110° 52' 6,071" BT yang terletak pada as Jalan Kadilangon - Cendono;
9. dari TK 33.19.07.2004-09.2002-008 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-009 dengan koordinat 6° 45' 6,703" LS dan 110° 52' 6,183" BT yang terletak pada as Sungai;
10. dari TK 33.19.07.2004-09.2002-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Sungai Dawe sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-010 dengan koordinat 6° 45' 17,881" LS dan 110° 52' 13,979" BT yang terletak pada as Jalan Gondangmanis - Margorejo; dan
11. dari TK 33.19.07.2004-09.2002-010 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Gondangmanis - Margorejo sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2002-09.2003-000 dengan koordinat 6° 45' 17,809" LS dan 110° 52' 21,359" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Desa Cendono, dan Desa Margorejo Kecamatan Dawe.

b. Batas Desa Gondangmanis Kecamatan Bae dengan Desa Margorejo Kecamatan Dawe sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.19.07.2004-09.2002-09.2003-000 dengan koordinat 6° 45' 17,809" LS dan 110° 52' 21,359" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Desa Cendono, dan Desa Margorejo Kecamatan Dawe, dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Gondangmanis - Karangpanas sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2003-001 dengan koordinat 6° 45' 45,103" LS dan 110° 52' 25,329" BT yang terletak pada as Jalan Gondangmanis - Karangpanas;
   2. dari TK 33.19.07.2004-09.2003-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2004-09.2003-002 dengan koordinat 6° 45' 44,872" LS dan 110° 52' 33,657" BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
   3. dari TK 33.19.07.2004-09.2003-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Kali Nganti sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-09.2003-000 dengan koordinat 6° 45' 48,497" LS dan 110° 52' 36,121" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangbener, Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, dan Desa Margorejo Kecamatan Dawe.

c. Batas Desa Gondangmanis Kecamatan Bae dengan Desa Karangbener Kecamatan Bae sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.19.07.2001-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat 6° 47' 26,633" LS dan 110° 52' 3,929" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Karangbener, dan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) meter kemudian ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-001 dengan koordinat 6° 47' 23,002" LS dan 110° 52' 3,324" BT yang terletak pada as saluran air;
   2. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 14 (empat belas) meter lalu ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-002 dengan koordinat 6° 47' 20,517" LS dan 110° 52' 4,201" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
   3. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-003 dengan koordinat 6° 47' 17,197" LS dan 110° 52' 5,293" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
   4. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-004 dengan koordinat 6° 47' 14,791" LS dan 110° 52' 5,815" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
   5. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-005 dengan koordinat 6° 47' 13,493" LS dan 110° 52' 7,136" BT yang terletak pada as Jalan Pertanian;
   6. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) meter lalu ke arah barat laut sejauh kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) meter selanjutnya ke arah timur laut sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter lalu ke arah utara sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-006 dengan koordinat 6° 47' 2,144" LS dan 110° 52' 8,186" BT yang terletak pada as Jalan UMK - Karangbener;
   7. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-006 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan UMK - Karangbener sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter kemudian ke arah timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-007 dengan koordinat 6° 46' 52,578" LS dan 110° 52' 8,208" BT yang terletak pada as Jalan Perumahan MVR;

8. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-008 dengan koordinat 6° 46' 50,084" LS dan 110° 52' 9,293" BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
9. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-008 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 84 (delapan puluh empat) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-009 dengan koordinat 6° 46' 43,862" LS dan 110° 52' 8,040" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-010 dengan koordinat 6° 46' 42,811" LS dan 110° 52' 8,917" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
11. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-010 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Banyu Putih sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-011 dengan koordinat 6° 46' 45,844" LS dan 110° 52' 10,388" BT yang terletak pada as Sungai Banyu Putih;
12. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-011 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) meter kemudian ke arah tenggara mengikuti sisi selatan Jalan Gang 26 Gondangmanis sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-012 dengan koordinat 6° 46' 48,373" LS dan 110° 52' 37,432" BT yang terletak pada as Jalan Cendono - Ngelo;
13. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-012 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi selatan Jalan Gang 27 Gondangmanis sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-013 dengan koordinat 6° 46' 49,928" LS dan 110° 52' 42,059" BT yang terletak pada sisi selatan Jalan Gang 27 Gondangmanis;
14. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-013 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-014 dengan koordinat 6° 46' 48,701" LS dan 110° 52' 48,643" BT yang terletak pada as saluran air;
15. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-014 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Gang Dahlia sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-015 dengan koordinat 6° 46' 49,393" LS dan 110° 52' 58,198" BT yang terletak pada as Jalan Kayuapu - Karangbener;
16. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-015 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-016 dengan koordinat 6° 46' 47,679" LS dan 110° 52' 58,829" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

17. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-016 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter kemudian ke arah utara sejauh kurang lebih 36 (tiga puluh enam) meter lalu ke arah barat sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-017 dengan koordinat 6° 46' 46,544" LS dan 110° 52' 58,718" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
18. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-017 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-018 dengan koordinat 6° 46' 29,855" LS dan 110° 53' 0,662" BT yang terletak pada as saluran air;
19. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-018 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 18 (delapan belas) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) meter lalu ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-019 dengan koordinat 6° 46' 27,541" LS dan 110° 52' 59,174" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
20. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-019 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-020 dengan koordinat 6° 46' 25,586" LS dan 110° 53' 0,528" BT yang terletak pada as saluran air;
21. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-020 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-021 dengan koordinat 6° 46' 9,735" LS dan 110° 52' 53,704" BT yang terletak pada as Jalan Gondangmanis - Dukuh Kadisono;
22. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-021 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Gondangmanis - Dukuh Kadisono sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-022 dengan koordinat 6° 46' 11,697" LS dan 110° 52' 37,574" BT yang terletak pada as Jalan Gondangmanis - Dukuh Kadisono;
23. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-022 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Nganti sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-023 dengan koordinat 6° 45' 52,586" LS dan 110° 52' 35,852" BT yang terletak pada as Sungai Nganti; dan
24. dari TK 33.19.07.2003-07.2004-023 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Nganti sampai pada TK 33.19.07.2003-07.2004-09.2003-000 dengan koordinat 6° 45' 48,497" LS dan 110° 52' 36,121" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangbener, Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, dan Desa Margorejo Kecamatan Dawe.

d. Batas Desa Gondangmanis Kecamatan Bae dengan Desa Dersalam Kecamatan Bae sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.19.07.2001-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 6° 47' 33,896" LS dan 110° 51' 52,854" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Gondangmanis, dan Desa Pedawang Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 36 (tiga puluh enam) meter kemudian ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-001 dengan koordinat 6° 47' 31,989" LS dan 110° 51' 52,717" BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
   2. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) meter kemudian ke arah timur sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter lalu ke arah utara sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-002 dengan koordinat 6° 47' 31,129" LS dan 110° 51' 54,122" BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
   3. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 16 (enam belas) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 53 (lima puluh tiga) meter lalu ke arah tenggara mengikuti as Jalan Dersalam - UMK sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-003 dengan koordinat 6° 47' 31,940" LS dan 110° 51' 56,750" BT yang terletak pada as Jalan Dersalam - UMK;
   4. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) meter kemudian ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-004 dengan koordinat 6° 47' 30,025" LS dan 110° 51' 57,126" BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
   5. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 104 (seratus empat) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-005 dengan koordinat 6° 47' 28,077" LS dan 110° 52' 0,345" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
   6. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2004-006 dengan koordinat 6° 47' 28,014" LS dan 110° 52' 4,224" BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
   7. dari TK 33.19.07.2001-07.2004-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2001-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat 6° 47' 26,633" LS dan 110° 52' 3,929" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Karangbener, dan Desa Gondangmanis Kecamatan Bae.

e. Batas Desa Gondangmanis Kecamatan Bae dengan Desa Pedawang Kecamatan Bae sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.19.07.2001-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 6° 47' 33,896" LS dan 110° 51' 52,854" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dersalam, Desa Gondangmanis, dan Desa Pedawang Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) meter dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2005-001 dengan koordinat 6° 47' 31,831" LS dan 110° 51' 49,197" BT yang terletak pada as Jalan Gang Flamboyan V;
   2. dari TK 33.19.07.2004-07.2005-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Pertanian sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2005-002 dengan koordinat 6° 47' 31,015" LS dan 110° 51' 47,568" BT yang terletak pada as saluran air;
   3. dari TK 33.19.07.2004-07.2005-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2005-003 dengan koordinat 6° 47' 15,360" LS dan 110° 51' 46,236" BT yang terletak pada as Sungai Kedung Gupit;
   4. dari TK 33.19.07.2004-07.2005-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Kedung Gupit sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2005-004 dengan koordinat 6° 47' 9,567" LS dan 110° 51' 45,559" BT yang terletak pada as Sungai;
   5. dari TK 33.19.07.2004-07.2005-004 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 68 (enam puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2005-005 dengan koordinat 6° 47' 1,361" LS dan 110° 51' 48,107" BT yang terletak pada as Jalan Panjang - UMK;
   6. dari TK 33.19.07.2004-07.2005-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 158 (seratus lima puluh delapan) meter dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Purworejo - UMK sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2005-006 dengan koordinat 6° 46' 56,184" LS dan 110° 51' 46,191" BT yang terletak pada as Jalan Purworejo - UMK; dan
   7. dari TK 33.19.07.2004-07.2005-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Sering sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2005-07.2006-000 dengan koordinat 6° 46' 48,381" LS dan 110° 51' 43,220" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gondangmanis, Desa Pedawang, dan Desa Bacin Kecamatan Bae.

f. Batas Desa Gondangmanis Kecamatan Bae dengan Desa Bacin Kecamatan Bae sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.19.07.2004-07.2005-07.2006-000 dengan koordinat 6° 46' 48,381" LS dan 110° 51' 43,220" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gondangmanis, Desa Pedawang, dan Desa Bacin Kecamatan Bae, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2006-001 dengan koordinat 6° 46' 33,255" LS dan 110° 51' 41,155" BT yang terletak pada as Sungai; dan
   2. dari TK 33.19.07.2004-07.2006-001 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati PT Djarum Oasis sejauh kurang lebih 421 (empat ratus dua puluh satu) meter dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2006-07.2010-000 dengan koordinat 6° 46' 24,540" LS dan 110° 51' 27,624" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gondangmanis, Desa Bacin, dan Desa Bae Kecamatan Bae.

g. Batas Desa Gondangmanis Kecamatan Bae dengan Desa Bae Kecamatan Bae sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.19.07.2004-07.2006-07.2010-000 dengan koordinat 6° 46' 24,540" LS dan 110° 51' 27,624" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gondangmanis, Desa Bacin, dan Desa Bae Kecamatan Bae, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-001 dengan koordinat 6° 46' 12,131" LS dan 110° 51' 31,019" BT yang terletak pada as Jalan Bae-Gondangmanis;
   2. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-002 dengan koordinat 6° 45' 51,560" LS dan 110° 51' 36,163" BT yang terletak pada as saluran air;
   3. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-002 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-003 dengan koordinat 6° 45' 48,900" LS dan 110° 51' 37,835" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
   4. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 344 (tiga ratus empat puluh empat) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter lalu dilanjutkan ke arah utara sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-004 dengan koordinat 6° 45' 52,348" LS dan 110° 51' 48,455" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
   5. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-004 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter kemudian ke arah utara sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-005 dengan koordinat 6° 45' 47,169" LS dan 110° 51' 50,098" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

6. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-005 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 52 (lima puluh dua) meter kemudian ke arah utara sejauh kurang lebih 112 (seratus dua puluh dua) meter lalu ke arah barat laut sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-006 dengan koordinat 6° 45' 41,749" LS dan 110° 51' 47,902" BT yang terletak pada as Jalan Bae - Kadilangon; dan
7. dari TK 33.19.07.2004-07.2010-006 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dilanjutkan ke arah timur laut sampai pada TK 33.19.07.2004-07.2010-09.2002-000 dengan koordinat 6° 45' 33,528" LS dan 110° 51' 49,223" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gondangmanis, Desa Bae Kecamatan Bae, dan Desa Cendono Kecamatan Dawe.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Gondangmanis Kecamatan Bae dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Gondangmanis Kecamatan Bae merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Gondangmanis dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:
a. mengubah;
b. mengurangi;
c. menambah; dan/atau
d. menghapus,
luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun pilar batas utama dan/atau pilar acuan batas utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

EKO DJUMARTONO

BERITA ~~DAERAH~~ KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19720628 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS WILAYAH DESA GONDANGMANIS KECAMATAN BAE

PETA DAN DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS WILAYAH DESA GONDANGMANIS KECAMATAN BAE

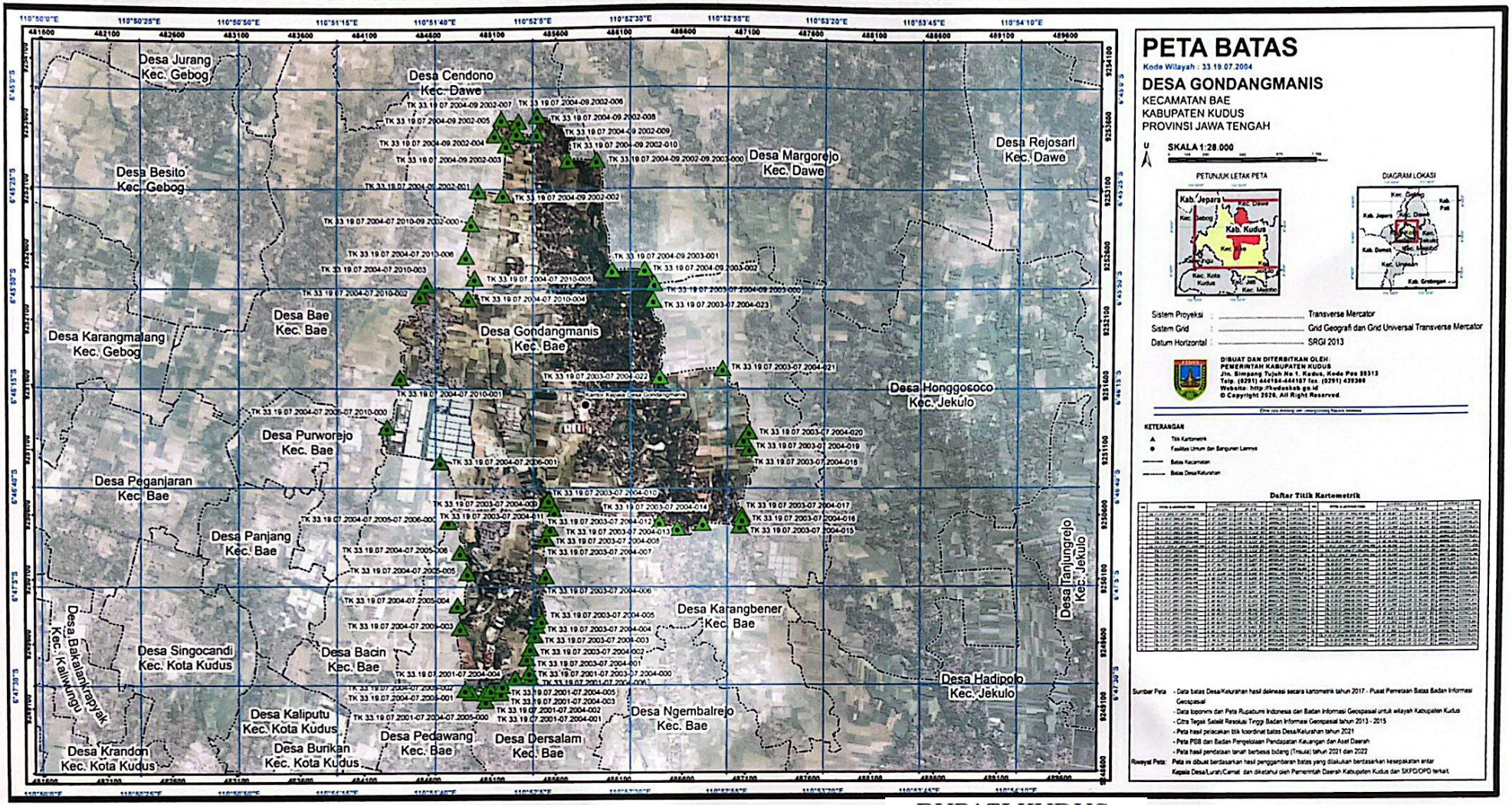

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS